



**PUTUSAN**

Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

**Sarifa binti Daeng Nampo**, umur 38 tahun, agama Islam, NIK., Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan, Karyawan Rumah Makan Cantika, tempat kediaman di Jalan Kothi Batu Putih, RT. 001/RW.006, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**M. Natsir bin Daeng Rani**, umur 47 tahun, agama Islam, NIK -/, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan, Sopir Mobil Tronton, tempat kediaman di Jalan Kasturi, RT 002 No. Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman **1** dari **14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tanggal 20 Oktober 2020 dengan register nomor 351/Pdt.G/2020/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2019, di Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0177/021/V/2019 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kost jalan baru Pantai Hamdi, Kelurahan hamadi, Distrik jayapura selatan selama kurang lebih 1 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat bergaul selayaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat setiap marah seringkali merusak barang milik Penggugat salah satunya handphone Penggugat pernah dilempar sampai rusak dan tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat memiliki kebiasaan main judi dan tidak pernah menerima saran dan masukan dari Penggugat;
  - c. Tergugat memiliki sifat tempramental Terkadang Tergugat sampai memukul Tergugat;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Maret 2020, dimana pada saat itu kuku Penggugat mengenai lengan Tergugat dan luka sehingga Tergugat marah dan Tergugat tidak menegur Penggugat saling mendiamkan satu sama lain antara Penggugat dengan Tergugat setelah tiga hari dari kejadian tersebut Tergugat berangkat pergi kerja kemudian Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal bersama adik kandung Penggugat di Jalan Kothi Batu Putih RT.001/RW.006, Kelurahan

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2020 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
  7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan Perilaku Tergugat yang selalu kasar serta mencaci maki Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit karena tidak dihargai akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai;
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu sugra bain kepada Tergugat (**M. Natsir bin Daeng Rani**) terhadap Penggugat (**Sarifa binti Daeng Nampo**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membenbankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 351/Pdt.G/2020/PA-

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jpr.tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020, Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## I. SURAT.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0177/021/V/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, tertanggal 24 Agustus 2020, bukti (P1);

Surat Keterangan Domisili Nomor : 470 / 452 / SKD / 2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, bukti (P2);

## II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang bukti saksi sebagai berikut;

1. **Oldrin Manuputy binti Martin Manuputy**, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hamadi, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Di bawah janjinya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman 4 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jayapura pada tahun 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Hamadi satu tahun kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dan awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak dua bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan sedangkan Tergugat tinggal Kelurahan Asano Distrik Abepura dan sampai sekarang Tergugat belum pernah datang melihat Penggugat ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering main judi, Tergugat suka marah-marah dan setiap kali marah selalu memukul Penggugat, bahkan Tergugat beberapa kali membuang pakaian Penggugat diluar rumah, saksi beberapa kali membantu Penggugat mengangkat pakaian Penggugat yang dibuang oleh Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tidak ada tanggungjawab dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan Maret tahun 2020 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, bahkan nafkahpun tidak pernah lagi diberikah oleh Tergugat kepada Penggugat sampai sekarang;

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman 5 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Maret tahun 2020 ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

**2. Nurhaini binti Pando**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan (Ibu Rumah Tangga), tempat tinggal di Kelurahan Hamadi, RT.007 /RW.010, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Uselatan, Kota Jayapura;

Dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarag ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Hamadi, kemudian Penggugat pindah di rumah saudaranya di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah Tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis kurang lebih dua tiga bulan saja dan belum dikaruniai anak, dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Tergugat beberapa kali membuang pakaian Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak sabar dan mengancam Penggugat sarta mencaci Makai Penggugat memukul Penggugat akhirnya Penggugat tidak

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman 6 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahan dan keluar dari kediaman bersama sejak dua bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan dari kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya padahal berdasarkan relaas panggilan nomor : 351/Pdt.G/2020/PA-Jpr. tanggal 22 Oktober 2020, tanggal 04 November 2020 dan tanggal 11 November jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBG perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman 7 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0177/021/V/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman 8 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2020, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi, tidak mau mendengar saran dari Penggugat untuk sabar, namun Tergugat tidak mendengar saran dari Penggugat tersebut, Tergugat sering mencaci maki Penggugat serta mengancam dan memukul Penggugat ketika sedang bertengkar, Tergugat setiap bertengkar membuang pakaian Penggugat diluar rumah, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal , sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan dan harmonis lagi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dari bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret tahun 2020 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa karena pertengkaran yang terus menerus selalu terjadi, maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga semakin menjauh ;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah merasa tidak ada lagi keharmonisan, sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman 9 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sudah lebih dari 9 (sembilan) bulan hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman **10** dari **14**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

### د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

### إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman **11** dari **14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka

Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**M. Natsir bin Daeng Rani**) terhadap Penggugat (**Sarifa binti Daeng Nampo**);

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman **12** dari **14**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
**Rp 616.000,-** (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari **H. Anwar Rahakbau, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Musrifah, S.HI.** dan **Muhammad Taufiq Torano, S.HI.**, sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Wa'ani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Musrifah, S.HI.,**

**H. Anwar Rahakbau, SH.MH.**

**Muhamma Taufiq Torano, S.HI.,**

Panitera Pengganti

**Wa'ani, SH.,**

Perincian Biaya Perkara ;

1.Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2.Biaya proses -----	Rp	50.000,-
3.Panggilan -----	Rp	500.000,-
4.PNBP -----	Rp	10.000,-
5.Redaksi -----	Rp	10.000,-

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman **13** dari **14**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai -----Rp 6.000,-

J U M L A H -----Rp **616.000,-**

(Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan V. CG No351/Pdt.G/2020/PA.Jpr.  
Halaman **14** dari **14**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)